

Praktik Walimatul ‘Urs di Mandailing Natal: Antara Tradisi, Kepatuhan Sosial, dan Perspektif Maqashid Syariah

Walimatul ‘Urs Practices in Mandailing Natal: Between Tradition, Social Obligation, and the Maqasid al-Shariah Perspective

Zuhdi Hsb¹, Raja Ritonga², Asrul Hamid³, Andri Muda Nst⁴, Ilham Ramadan Siregar⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: zuhdihсібuan90@gmail.com¹, rajaritonga@stain-madina.ac.id²,
asrulhamid@stain-madina.ac.id³, andrynst88@gmail.com⁴, ilhamramadan@stain-madina.ac.id⁵

ABSTRAK

“Walimatul ‘Ursy di Mandailing Natal memiliki peran penting dalam tradisi pernikahan, tetapi sering kali diwarnai dengan praktik yang berlebihan dalam hal pengeluaran dan kemewahan. Masyarakat setempat cenderung merasa tertekan untuk melaksanakan perayaan pernikahan yang besar, baik dari kalangan keluarga kaya maupun miskin, demi memenuhi ekspektasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara tradisi walimatul ‘ursy yang berlebihan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang menekankan kesederhanaan, pengelolaan harta dengan bijaksana, serta menghindari pemborosan dan kemudharatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari praktik walimah yang mewah, serta menilai relevansinya dengan tujuan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walimatul ‘ursy yang berlebihan memberikan dampak negatif, seperti beban ekonomi yang berat bagi keluarga pengantin, serta menimbulkan ketegangan psikologis karena tekanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya perubahan pola pikir dalam masyarakat untuk mengedepankan kesederhanaan dalam melaksanakan walimah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran Islam.”

Kata Kunci : Maqashid Syariah; Walimatul ‘Urs; Mandailing Natal; Tradisi Perkawinan; Tekanan Sosial.

ABSTRACT

"Walimatul ‘Urs in Mandailing Natal constitutes an integral component of local matrimonial traditions; however, its contemporary practice is frequently marked by excessive expenditure and ostentatious display. In many cases, members of the community irrespective of their socioeconomic status experience considerable social pressure to organize elaborate wedding ceremonies in order to conform to prevailing societal expectations. This study seeks to critically examine the incongruity between such extravagant practices of walimatul ‘urs and the normative framework of Maqasid al-Shariah, which underscores the principles of moderation, prudent wealth management, and the prevention of wastefulness (israf) and harm (mafsadah). Employing a qualitative research design, this study investigates the socio-economic implications of lavish walimah practices and evaluates their alignment with the higher objectives of Islamic law. The findings reveal that the excessive implementation of walimatul ‘urs generates adverse consequences, including substantial financial burdens on the families of the bride and groom, as well as psychological distress arising from heightened social expectations. Furthermore, these practices risk undermining the ethical and social objectives envisioned within the Maqasid al-Shariah framework. In light of these findings, this study advocates for a paradigmatic shift in societal attitudes toward the implementation of walimatul ‘urs, emphasizing simplicity, proportionality, and sustainability. Such a transformation is essential to ensure that matrimonial practices remain aligned with the core values of Islamic teachings while simultaneously fostering long-term social and economic well-being.

Keywords: *Maqasid al-Shariah; Walimah al-‘Urs; Mandailing Natal; Marriage Traditions; Social Obligation.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan sebuah ikatan suci antara dua individu, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan mempererat tali persaudaraan di antara umat. Salah satu elemen penting dalam prosesi pernikahan adalah walimatul ‘ursy (pesta pernikahan), yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan atas pernikahan yang telah berlangsung.¹ Walimatul ‘ursy menjadi momen sosial yang sangat dihormati dalam masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas.²

Islam sendiri menganjurkan walimatul ‘ursy sebagai sunnah yang dianjurkan, namun tetap menekankan kesederhanaan. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan

¹ Barzah Latupono, "Wallimahtul Ursy as the Embryo of the Birth of Marriage Registration According to Islamic Law," *Yuridika* 39, no. 3 (2024): 353–74.

² Robiatul Adawiyah Muhammad Zainuddin Sunarto, Alfin Haidar Ali, "Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul ‘Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur," *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 92–109, <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing,” yang menunjukkan bahwa walimah seharusnya dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak memberatkan.³ Hadits ini menunjukkan prinsip penting dalam ajaran Islam, yaitu menjaga kemudahan dan menghindari pemborosan. Namun, dalam praktiknya, walimatul ‘ursy sering kali mengalami pergeseran, terutama dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu.⁴

Di Mandailing Natal, walimatul ‘ursy sering kali menjadi sebuah kewajiban sosial yang membebani keluarga, terutama yang tidak mampu secara ekonomi. Walaupun di banyak tempat pelaksanaan walimah diatur dengan sederhana, dalam banyak kasus, masyarakat Mandailing Natal merasakan tekanan sosial yang besar untuk mengadakan walimah yang megah. Tekanan ini muncul karena adanya norma sosial yang menganggap bahwa tidak mengadakan walimah, atau mengadakan walimah secara sederhana, dapat mengurangi kehormatan keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang kurang mampu sering kali terpaksa mengambil langkah-langkah ekstrem seperti berutang atau menjual aset demi memenuhi tuntutan sosial ini.

Fenomena ini menarik perhatian karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih mengedepankan kesejahteraan umat, kesederhanaan, dan penghindaran dari kemudharatan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hal ini mengundang pertanyaan serius: apakah pelaksanaan walimah yang berlebihan dan berisiko merugikan secara sosial dan ekonomi ini masih dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam? Atau justru praktik semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk kemudharatan (*mudarrah*) yang perlu dikaji ulang?⁵

Prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan landasan bagi penilaian apakah suatu praktik sosial sesuai dengan tujuan syariah. Dalam konteks walimatul ‘ursy, maqashid syariah mengharuskan agar acara tersebut dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak mana pun, baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan walimah di Mandailing Natal perlu dikaji dengan cermat, untuk melihat apakah praktik tersebut justru melanggar tujuan dasar syariah.

Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika walimatul ‘ursy dalam masyarakat Mandailing Natal, dengan fokus pada ketegangan antara anjuran syariah dan tekanan sosial yang mendorong keluarga untuk melaksanakan acara yang lebih besar daripada yang diperlukan. Dengan mengkaji praktik ini melalui perspektif maqashid syariah, artikel ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam

³ Mhd. Rasidin Ali Hamzah, Yasni Efyanti, “Pelaksanaan Adat Margondang Pada Pesta Pernikahan: Pergumulan Antara Nilai Luhur Budaya Dan Tuntutan Prakmatis,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2020): 191–200.

⁴ Taufik Jahidin, “Praktik Walimatul Ursy Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 741–51.

⁵ Heri Firmansyah Marpaung, Mukhlis Tri Mulya, “Penalaran Hukum (Istinbāt) Walimatul ‘Ursy Dalam Fikih Syafi’iyah Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Bayan Journal Of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2026): 187–203.

mengenai apakah tradisi ini masih relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas.

Selanjutnya, artikel ini juga akan membahas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik walimah yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan walimatul 'ursy yang besar mengarah pada utang yang menumpuk, konflik sosial, dan ketidaknyamanan psikologis bagi keluarga yang tidak mampu. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan tekanan sosial yang ada, di mana tidak mengadakan walimah dianggap sebagai bentuk penurunan status sosial keluarga, sehingga memperburuk permasalahan ekonomi dan psikologis.

Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis apakah pelaksanaan walimah yang megah ini sesuai dengan tujuan syariah yang menekankan pada kemudahan dan penghindaran dari kemudharatan, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana tradisi ini dapat dilaksanakan dengan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan kesejahteraan umat, tanpa menimbulkan kerugian bagi keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik *walimatul 'ursy* di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan berparadigma konstruktivis-interpretif. Partisipan berjumlah 15 orang yang dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*, terdiri atas pengantin baru, keluarga inti, tokoh adat/agama, dan anggota masyarakat, dengan kriteria inklusi berupa keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan walimah dalam dua tahun terakhir; pengumpulan data dihentikan setelah mencapai prinsip *data saturation*. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

(1) wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali persepsi, motivasi, dan dampak psikososial; (2) observasi non-partisipatif pada enam acara walimah dengan variasi skala ekonomi guna mencatat dinamika interaksi sosial dan pola pengeluaran; serta (3) studi dokumen pendukung seperti undangan, catatan anggaran, dan literatur lokal. Seluruh wawancara direkam, ditranskrip secara verbatim, dan dianonimkan untuk menjaga etika penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis tematik model Braun dan Clarke (2006) yang meliputi familiarisasi data, *coding* induktif, pencarian tema, peninjauan, definisi, dan pelaporan analitis. Kerangka *Maqashid Syariah* (*biḥḍ al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*) diintegrasikan sebagai kode deduktif untuk memetakan temuan empiris ke dalam indikator kemaslahatan dan kemudharatan secara sistematis. Keabsahan data (*trustworthiness*) dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking* kepada empat partisipan kunci, serta jurnal reflektivitas peneliti untuk meminimalkan bias interpretatif. Penelitian ini mematuhi prinsip etika akademik melalui *informed consent* tertulis, kerahasiaan identitas partisipan, hak penarikan diri kapan saja, dan penyimpanan data terenkripsi. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam

menilai keselarasan praktik walimah dengan prinsip kesederhanaan dan keadilan dalam perspektif hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial Walimatul ‘Ursy di Mandailing Natal

Pelaksanaan walimatul ‘ursy di Mandailing Natal tidak hanya berfungsi sebagai ritual pernikahan dalam perspektif agama, tetapi juga sebagai ajang sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam tradisi setempat, walimah menjadi simbol status sosial keluarga pengantin. Oleh karena itu, tidak mengadakan walimah atau melakukannya secara sederhana sering dianggap sebagai hal yang merendahkan martabat keluarga, yang dapat menyebabkan kehilangan kehormatan dalam komunitas. Tekanan sosial ini sangat kuat, meskipun banyak keluarga yang seharusnya tidak mampu secara ekonomi merasa terpaksa untuk melaksanakan acara dengan cara yang mewah, demi mempertahankan citra sosial mereka di hadapan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara keinginan untuk mematuhi norma agama dan tuntutan sosial yang mendorong perayaan besar-besaran.⁶

Dinamika tekanan sosial ini terkonfirmasi secara empiris melalui hasil wawancara lapangan. Faisal⁷, seorang pengantin baru di Mandailing Natal, mengungkapkan kegelisahan yang ia rasakan selama persiapan pernikahan:

“Kalau tidak mengadakan pesta besar, nanti dibicarakan orang. Katanya keluarga tidak mampu, atau bahkan dianggap pelit. Padahal sebenarnya kami banya ingin yang sederhana, tapi tekanan dari keluarga besar dan tetangga sangat kuat. Akhirnya kami ikut arus supaya tidak malu dan harga diri keluarga tidak jatuh.”

Senada dengan itu, Kholdun⁸, tokoh adat setempat, menjelaskan bahwa norma sosial di Mandailing Natal memang sangat menghargai pelaksanaan walimah yang megah sebagai cerminan kemakmuran dan kehormatan keluarga:

“Di sini, pesta pernikahan itu bukan sekadar syukuran, tapi juga ukuran harga diri keluarga. Semakin ramai dan mewah acaranya, semakin tinggi pula ‘gengsi’ yang melekat. Itu sudah menjadi budaya turun-temurun, sehingga sulit bagi keluarga untuk keluar dari ekspektasi ini, apalagi jika ingin tetap dihormati di lingkungan adat.”

Norma sosial di Mandailing Natal sangat menghargai pelaksanaan walimah yang megah sebagai cerminan dari kemakmuran dan kehormatan keluarga. Dalam masyarakat tradisional ini, status sosial seseorang sering kali diukur berdasarkan keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan acara besar seperti walimatul ‘ursy. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kebahagiaan keluarga pengantin, tetapi juga sarana untuk memperlihatkan kedudukan mereka dalam hierarki sosial. Walaupun dalam ajaran Islam walimah

⁶ M. HI Adi Sofyan, “MEWAJIBKAN WALIMATUL ‘URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 282–99.

⁷ Faisal, “Wawancara” (Mandailing Natal, 2026).

⁸ Kholdun, “Wawancara” (Mandailing Natal, 2026).

disarankan dilakukan dengan sederhana, kenyataannya norma sosial yang berlaku di masyarakat Mandailing Natal sangat menuntut keluarga untuk menunjukkan prestise mereka, yang berimplikasi pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan.⁹

Tuntutan sosial ini kerap menimbulkan beban psikologis bagi keluarga pengantin, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tekanan untuk mengadakan walimah dengan standar tertentu tidak hanya mengarah pada keputusan-keputusan yang dapat merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan.¹⁰ Beberapa keluarga melaporkan bahwa mereka merasa terjebak dalam dilema antara memenuhi harapan sosial atau menghadapi stigma sosial jika tidak melaksanakan walimah sesuai dengan harapan masyarakat. Stigma ini bisa sangat kuat, sehingga keluarga yang tidak mengadakan acara besar cenderung dihindari atau bahkan dianggap sebagai keluarga yang gagal.¹¹

Dalam konteks ini, walimatul ‘ursy menjadi bukan hanya acara perayaan, tetapi juga ajang pembuktian status sosial dan keberhasilan keluarga dalam memenuhi harapan masyarakat. Pesta pernikahan yang mewah diharapkan dapat menonjolkan kekayaan dan kedudukan pengantin serta keluarganya. Tuntutan semacam ini sering kali mendorong keluarga untuk berutang atau mengorbankan aset-aset berharga mereka demi memenuhi ekspektasi sosial tersebut. Sebagian besar keluarga pengantin mengaku bahwa mereka merasa terpaksa mengikuti tradisi ini, meskipun sadar bahwa ini bisa menyebabkan masalah keuangan jangka panjang.¹²

Di sisi lain, meskipun ada tekanan sosial yang besar, walimatul ‘ursy juga memainkan peran positif dalam mempererat ikatan sosial di masyarakat Mandailing Natal. Acara ini menjadi momen untuk memperkuat hubungan antarwarga, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Masyarakat cenderung saling membantu dalam acara walimah, dengan memberikan sumbangan, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Oleh karena itu, walimatul ‘ursy dapat dilihat sebagai sarana yang memperkuat solidaritas sosial, meskipun ada sisi negatif yang terkait dengan ekspektasi sosial yang berlebihan.¹³

Namun, ketergantungan pada norma sosial ini sering kali menciptakan konflik internal dalam keluarga. Keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi cenderung

⁹ Lutia Yunara Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2023): 218–26.

¹⁰ Ali Banaeian Esfahani Anwar Hafidzi, Bahran Bahran, Fuad Luthfi, Rusdiyah Rusdiyah, Mohd. Hatta Mohamed Ali, “Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan,” *Al-Abkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 32, no. 2 (2022): 153–68.

¹¹ Moh. Mukri Faisal, Is Susanto, “Dialektika Syariat Dan Tradisi : Analisis Teoretis Walimatul ‘Urs Dalam Kerangka Maqasid Al-Shari’ Ah,” *JURNAL HEKSA (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. April (2025): 1–14.

¹² Muhammad Zainuddin Sunarto, Alfin Haidar Ali, “Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul ‘Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.”

¹³ Mardian Idris Harahap Hasibuan, Mutiah Rahmadhani, Ahmad Zuhri, “The Concept of Walimatul ‘Urs According to the Qur’an and Sunnah : A Study of the Relevance to the Gordang Sambilan in Panyabungan,” *Analisis : Jurnal Studi Keislaman* 25, no. 2 (2025): 219–48.

merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan ini, sementara keluarga yang lebih kaya mungkin tidak menghadapi tekanan yang sama. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy, di mana yang mampu melaksanakan acara mewah cenderung mendapatkan apresiasi lebih tinggi, sedangkan yang tidak mampu sering kali mengalami marginalisasi atau stigma negatif. Dengan demikian, walimatul ‘ursy di Mandailing Natal lebih dari sekadar perayaan agama, tetapi menjadi ukuran sosial yang memengaruhi status dan hubungan antar individu dalam komunitas.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa walimatul ‘ursy bukan hanya masalah agama atau ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari konstruksi sosial yang sangat terikat pada budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat. Untuk itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tradisi ini dapat dipahami dalam kerangka maqashid syariah, yang menekankan pada kesejahteraan umat dan penghindaran kemudaratan. Dalam hal ini, walimah yang sesuai dengan ajaran Islam seharusnya dapat berjalan tanpa menimbulkan beban sosial atau ekonomi yang merugikan, sekaligus tetap mempererat hubungan sosial di masyarakat.

Dampak Ekonomi dari Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy

Pelaksanaan walimatul ‘ursy di Mandailing Natal sering kali menuntut biaya yang sangat besar, terutama ketika keluarga pengantin merasa terpaksa untuk mengadakan acara yang megah demi memenuhi ekspektasi sosial. Walaupun pada dasarnya walimah dianjurkan untuk dilakukan dengan sederhana, banyak keluarga merasa bahwa tidak mengadakan acara besar-besaran akan menurunkan status sosial mereka. Hal ini mendorong mereka untuk mengeluarkan dana yang jauh lebih besar dari yang mereka mampu.¹⁴ Dalam beberapa kasus, keluarga pengantin bahkan meminjam uang atau menjual aset berharga untuk mendanai acara tersebut. Biaya yang dikeluarkan mencakup berbagai aspek, mulai dari tempat perhelatan, konsumsi, dekorasi, hingga hiburan, yang sering kali jauh melampaui kemampuan ekonomi mereka.

Realitas beban ekonomi ini diperkuat oleh pengakuan Martua¹⁵, seorang ayah yang membiayai pernikahan anaknya tahun lalu:

“Biaya pesta kami mencapai puluhan juta. Untuk menutupinya, kami harus meminjam ke kerabat dan menjual sebidang tanah warisan. Setelah acara selesai, yang tersisa adalah tagihan yang harus dicicil bertahun-tahun. Padahal, kalau saja bisa sederhana, uangnya bisa dipakai untuk modal usaha atau pendidikan anak. Tapi kalau tidak ikut arus, keluarga besar merasa dipermalukan.”

Salah satu contoh yang umum ditemukan adalah pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman dalam jumlah besar. Walimatul ‘ursy di Mandailing Natal umumnya melibatkan ratusan hingga ribuan tamu, dan makan dalam jumlah besar

¹⁴ Afrohah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al- ‘Urs (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri),” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosia* 4, no. 2 (2023): 117–28.

¹⁵ Martua, “Wawancara” (Mandailing Natal, 2026).

menjadi tradisi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, biaya untuk konsumsi makanan, terutama jika acara tersebut diadakan di tempat besar atau restoran, bisa mencapai angka yang sangat tinggi. Ini berpotensi membebani keluarga pengantin yang secara finansial tidak mampu, dan menciptakan hutang yang terus menumpuk setelah acara selesai. Dalam banyak kasus, keluarga pengantin baru harus bekerja keras untuk melunasi utang ini, yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.¹⁶

Selain itu, biaya untuk penyewaan tempat juga menjadi pengeluaran signifikan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy. Banyak keluarga merasa bahwa mengadakan acara di rumah saja tidak cukup untuk memenuhi standar sosial, dan mereka memilih untuk menyewa tempat yang lebih besar dan lebih mewah. Penyewaan gedung atau ruang pertemuan yang berkapasitas besar tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengeluaran ini lebih besar daripada yang seharusnya dapat dijangkau oleh keluarga pengantin, yang mengarah pada krisis keuangan setelah acara selesai. Biaya ini juga belum termasuk biaya untuk dekorasi, pakaian pengantin, dan berbagai perlengkapan lainnya yang sering kali memerlukan dana yang sangat besar.¹⁷

Pengeluaran yang besar ini sering kali bertentangan dengan kondisi ekonomi keluarga pengantin. Di banyak daerah di Mandailing Natal, pendapatan rata-rata keluarga tidak memadai untuk menutupi biaya walimah yang berlebihan ini. Meskipun ada perasaan kebanggaan dan keharusan untuk memenuhi norma sosial, kenyataan ekonomi membuat banyak keluarga terpaksa meminjam uang atau menjual aset. Bahkan ada yang harus menjual tanah atau rumah demi memenuhi standar perayaan tersebut. Akibatnya, meskipun walimah seharusnya menjadi momen kebahagiaan, banyak keluarga yang merasa tertekan dan kewalahan dengan utang yang menumpuk setelah acara tersebut.

Perspektif masyarakat umum terhadap fenomena ini juga tergambar dari pengalaman Abdul Basid¹⁸, warga Mandailing Natal yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan:

“Sebagai orang biasa yang sering lihat tetangga bikin pesta, saya prihatin. Banyak yang setelah walimah malah susah bayar utang, anak-anak jadi kurang diperhatikan karena uangnya habis untuk acara satu hari. Seharusnya kita bisa syukur tanpa harus berlebihan. Kalau acaranya sederhana tapi berkah, itu jauh lebih baik daripada pesta besar tapi bikin pusing sesudahnya.”

Selain utang, dampak ekonomi lain yang sering kali terabaikan adalah potensi kerugian jangka panjang akibat pemborosan sumber daya yang sebenarnya bisa

¹⁶ Rozalinda, “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam.”

¹⁷ Yuliatin et al., “Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘Ah,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 154–71, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127>.

¹⁸ Abdul Basid, “Wawancara” (Mandailing Natal, 2026).

dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting.¹⁹ Dalam banyak kasus, keluarga pengantin yang terlibat dalam pelaksanaan walimah megah terpaksa menunda atau bahkan mengorbankan investasi dalam pendidikan anak-anak mereka atau kesehatan keluarga. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi keluarga justru dihabiskan untuk memenuhi tuntutan sosial yang ada. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara prioritas agama yang mengajarkan kesederhanaan dan tekanan sosial yang mendorong pemborosan.²⁰

Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketergantungan pada status sosial yang sering kali tidak mencerminkan realitas ekonomi yang ada. Dalam beberapa kasus, keluarga yang lebih mampu secara finansial memiliki lebih banyak pilihan dalam menyelenggarakan walimah, sementara keluarga yang kurang mampu hanya memiliki satu pilihan: mengadakan acara besar demi memenuhi ekspektasi sosial.²¹ Ketimpangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara keinginan untuk menjaga status sosial dan kenyataan bahwa banyak keluarga tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut tanpa menanggung risiko besar terhadap stabilitas ekonomi mereka.²²

Selain itu, fenomena ini memperlihatkan dampak jangka panjang terhadap siklus kemiskinan dalam masyarakat. Keluarga yang terjebak dalam utang akibat pelaksanaan walimah yang berlebihan sering kali kesulitan untuk bangkit kembali dalam kondisi ekonomi yang lebih baik.²³ Utang yang menumpuk mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan atau usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan. Ketergantungan pada utang untuk memenuhi ekspektasi sosial ini, pada akhirnya, mengurangi mobilitas sosial dan menghambat kemajuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Secara keseluruhan, meskipun walimatul ‘ursy di Mandailing Natal memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial, dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat signifikan. Keluarga pengantin sering kali terjebak dalam dilema antara memenuhi harapan sosial atau menghadapi konsekuensi finansial yang berat.²⁵ Oleh karena itu, perlu

¹⁹ Aulia Azka Azqiyah Waddin, Moch. Aful Hadliq Khaiyyul Millati, “Tradisi Pembiayaan Walimatul ‘Urs Oleh Pihak Mempelai Wanita Di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember,” *Mababits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 11–22.

²⁰ Jeni Elkana and Yoga Purnama, “Dampak Negative Walimatul ‘Urs Berlebihan Terhadap Kestabilan Nafkah Keluarga : Analisis Hukum Islam Dan Sosial,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 186–94.

²¹ Adi Sofyan, “Mewajibkan Walimatul ‘Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan.”

²² Ferry Antoni and Shalahudin Kafrawi, “The Existence of Walimatul Urs in Lampung Pepadun Megou Pak Tulang Bawang ’ s Customary Ibal Serbow and Its Relevance to Islamic Family Law,” *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 4, no. 1 (2024): 35–49.

²³ Elkana and Purnama, “Dampak Negative Walimatul ‘Urs Berlebihan Terhadap Kestabilan Nafkah Keluarga : Analisis Hukum Islam Dan Sosial.”

²⁴ Ahmadi Hasan Fadhil, Muhammad, “The Views Of Community Leaders On The Walimatul Tradition ’ Ury In One Day And One Night In View Of The Perspective Of Maslahab Mursalah In Sub-Districts Mandastana Barito Kuala Regency,” *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 2 (2023): 1–11.

²⁵ Asrul Hamid et al., “Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing : Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 22–41.

Artinya: “Setiap amal yang dilakukan demi manusia, bukan karena Allah, maka amal itu batal dan tidak ada pahalanya.”

Walimah yang diselenggarakan semata-mata untuk memenuhi tuntutan sosial kehilangan nilai ibadahnya. Sebaliknya, walimah yang sederhana dengan niat syukur murni kepada Allah sejalan dengan maqashid hifz al-din dan menghidupkan sunnah Nabi.³²

Hifz al-nafs menekankan pentingnya melindungi jiwa manusia dari beban yang tidak perlu. Ibnu Qayyim dalam *I‘lam al-Muwaqqi‘in* menyatakan³³:

يَأْسَأُ إِ مِلِلًا لَصُ جُؤ مِإِيو يَسَأُ

Artinya: “Syariah dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan bagi manusia.”

Prinsip ini menegaskan bahwa syariah hadir untuk memberikan kebaikan dan menghilangkan kesulitan. Walimah yang memaksa keluarga mengeluarkan biaya besar hingga menimbulkan stres jelas menyalahi tujuan perlindungan jiwa yang menjadi salah satu pilar maqashid syariah.

Hifz al-aql menuntut agar akal digunakan secara proporsional dalam mengambil keputusan. Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan:³⁴

يَسَالُ إِ نْ يَالَآ مَعُ شُنْ يِرَإِيو مِيرَلْ

Akal merupakan instrumen penting untuk menimbang kemaslahatan. Walimah yang diselenggarakan dengan pemborosan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial adalah bukti nyata diabaikannya maqashid hifz al-aql. Kesederhanaan, sebaliknya, menunjukkan keputusan yang rasional dan sesuai tuntunan agama.

Hifz al-nasl menekankan bahwa pernikahan seharusnya menjadi fondasi bagi kelangsungan generasi yang sehat dan sejahtera. Walimah yang sederhana mendukung tercapainya tujuan ini, karena keluarga baru dapat memulai kehidupan rumah tangga tanpa beban utang yang menjerat. Sebaliknya, pesta mewah yang berlebihan justru berpotensi mengganggu kestabilan keluarga dan mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka kelak.³⁵

³² Marpaung, Mukhlis Tri Mulya, “Penalaran Hukum (Istinbāt) Walimatul ‘Ursy Dalam Fikih Syafi’iyah Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.”

³³ Ibnu Qayyim AlJauziya, *I‘lam Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb Al-Alamin* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).

³⁴ Abu Ishāq Ibrahim ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari‘ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

³⁵ Lauhul Mahfudz, “Tinjauan Maqāsid Al - Shari ‘ Ah Terhadap Dispensasi Nikah,” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2022): 49–67.

Hifz al-mal menjadi salah satu aspek paling relevan dalam konteks walimah. Ibn Taimiyyah menegaskan:³⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۤنَ حَرُمَ الْاٰثَرُ فَاِنَّ رَبَّكَ يَهْدِيۤ لِكُلِّ شَيْۤءٍ سَبِيۤلًا

Artinya: “Allah mengharamkan pemborosan harta sebagaimana Dia mengharamkan menyia-nyiakannya.”

Walimah yang dilakukan dengan berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan finansial adalah bentuk penyalahgunaan harta yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Kesederhanaan dalam walimah justru melindungi harta dan memastikan penggunaannya untuk hal-hal yang lebih maslahat. Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* juga menegaskan:³⁷

اَفْلَا لَ رَاۤاُ اِذْ اُتِيَ اَهٗ اَفْلَاسِرًا رَاۤاُ لَتِ ۙ لَ اَطِيۤ مَحُوۡ وَاَصۡ رَاۤاُ يٰۤاَنۡ مَيٰرُرُ

Artinya: “Pemborosan dalam pesta pernikahan adalah kebiasaan tercela yang bertentangan dengan Islam karena memaksa di luar kemampuan dan menjerumuskan keluarga dalam utang dan kesusahan.”

Kedua pandangan ini menegaskan bahwa walimah sederhana merupakan praktik yang paling sesuai dengan maqashid syariah. Tabel berikut menggambarkan hubungan antara walimah dan maqashid syariah:

Tujuan Maqashid Syariah	Kesesuaian dengan Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Mandailing Natal	Dampak terhadap Keluarga Pengantin
Agama	Walimah sederhana sejalan dengan prinsip Islam. Pemborosan bertentangan dengan ajaran Islam.	Memenuhi kewajiban agama tanpa mengorbankan prinsip kesederhanaan. Pemborosan dapat menimbulkan kemudharatan agama.
Jiwa	Walimah mewah menambah tekanan psikologis. Sederhana mengurangi stres.	Tekanan psikologis akibat ekspektasi sosial menyebabkan kecemasan. Walimah sederhana menenangkan jiwa.
Akal	Walimah sederhana sesuai akal sehat.	Pemborosan menunjukkan

³⁶ Ahmad Ibn Taymiyah, “Majmu’ Fatawa” (Madinatul Munawwarah: Mamlakah Arabiyah Su’udiyah, 2009).

³⁷ Syekh Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fin Al-Islam* (Bairut: Al-Maktab Al-Islamy, 1980).

	Pemborosan mengarah pada kebodohan finansial.	pengelolaan sumber daya tidak rasional.
Keturunan	Walimah sederhana mendukung keberlanjutan keluarga.	Utang pasca walimah menghambat pendidikan anak.
Harta	Pemborosan merusak harta keluarga.	Keluarga terjebak dalam hutang atau mengorbankan aset.

Analisis ini menunjukkan bahwa walimah sederhana bukan hanya bentuk kesalehan individu, tetapi juga penerapan nyata maqashid syariah. Kesederhanaan menjaga kemurnian niat ibadah (*hifz al-din*), melindungi keluarga dari tekanan sosial (*hifz al-nafs*), mendorong pengambilan keputusan yang rasional (*hifz al-aql*), memastikan kesejahteraan generasi berikutnya (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta dari pemborosan (*hifz al-mal*).

Dengan pemahaman ini, masyarakat Mandailing Natal perlu meninjau ulang praktik walimah yang mereka jalankan. Mengembalikan walimah pada kesederhanaannya berarti mengembalikan pernikahan sebagai ibadah yang penuh keberkahan, bukan sebagai ajang persaingan sosial yang melelahkan. Kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan. Melalui pendekatan maqashid syariah, walimah sederhana dapat menjadi sarana membangun keluarga Muslim yang tidak hanya berlandaskan pada nilai budaya, tetapi juga teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini secara empiris dan analitis mengonfirmasi bahwa praktik *walimatul ‘urs* di Mandailing Natal telah mengalami distorsi fungsional, bergeser dari ekspresi syukur religius menjadi instrumen konstruksi status sosial yang hegemonik. Melalui pendekatan kualitatif fenomenologis dan analisis tematik yang diintegrasikan dengan *Maqashid Syariah* sebagai kode deduktif, temuan mengindikasikan bahwa tekanan adat yang tidak proporsional mendorong keluarga mengabaikan rasionalitas finansial demi ekspektasi kolektif. Dampaknya bersifat multidimensi: akumulasi utang jangka panjang, likuidasi aset produktif, serta beban psikologis yang secara sistematis bertentangan dengan kelima pilar *al-dharuriyyat al-kebams*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini terjawab: pelaksanaan walimah yang dipaksakan oleh norma sosial tidak memenuhi prinsip kemaslahatan substantif, melainkan memproduksi *mafsadah* struktural yang mengancam keberlanjutan rumah tangga baru.

Secara teoretis, studi ini memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer dengan mengoperasionalkan *Maqashid Syariah* sebagai instrumen evaluasi sosio-kultural kritis. Kerangka ini menegaskan bahwa validitas tradisi lokal (*urf*) harus senantiasa diuji melalui parameter perlindungan hak dasar, bukan sekadar legitimasi historis atau tekanan kolektif. Implikasi kebijakan menuntut intervensi multi-pihak yang terukur. Pertama,

Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengintegrasikan modul literasi keuangan syariah dan manajemen anggaran realistis ke dalam bimbingan pranikah wajib. Kedua, tokoh adat bersama pemerintah daerah sebaiknya merumuskan pedoman adat yang mengikat secara moral, mencakup standarisasi skala resepsi serta apresiasi publik bagi keluarga yang memilih kesederhanaan. Ketiga, komunitas keagamaan perlu melakukan rekayasa narasi dakwah yang memframing ulang kesederhanaan sebagai strategi ketahanan ekonomi dan bentuk ketaatan religius. Transformasi paradigma ini menjadi prasyarat mutlak untuk mengembalikan pernikahan pada roh keberkahan Islam yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sofyan, "Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 282–99.
- Afroha. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al- 'Urs (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosia* 4, no. 2 (2023): 117–28.
- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad. "Thya 'Ulumuddin." Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Qardhawi, Syekh Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fin Al-Islam*. Bairut: Al-Maktab Al-Islamy, 1980.
- Al-Shatibi, Abu Ishāq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ali Hamzah, Yasni Efyanti, Mhd. Rasidin. "Pelaksanaan Adat Margondang Pada Pesta Pernikahan: Pergumulan Antara Nilai Luhur Budaya Dan Tuntutan Praktamis." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 191–200.
- AlJauziya, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Antoni, Ferry, and Shalahudin Kafrawi. "The Existence of Walimatul Urs in Lampung Pepadun Megou Pak Tulang Bawang ' s Customary Ibal Serbow and Its Relevance to Islamic Family Law." *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 4, no. 1 (2024): 35–49.
- Anwar Hafidzi, Bahran Bahran, Fuad Luthfi, Rusdiyah Rusdiyah, Mohd. Hatta Mohamed Ali, Ali Banaeian Esfahani. "Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan." *Al-Abkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 32, no. 2 (2022): 153–68.
- Basid, Abdul. "Wawancara." 2026.
- Elkana, Jeni, and Yoga Purnama. "Dampak Negative Walimatul ' Urs Berlebihan Terhadap Kestabilan Nafkah Keluarga : Analisis Hukum Islam Dan Sosial." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 186–94.
- Fadhil, Muhammad, Ahmadi Hasan. "The Views Of Community Leaders On The Walimatul Tradition ' Ursy In One Day And One Night In View Of The Perspective

- Of Masalah Mursalah In Sub-Districts Mandastana Barito Kuala Regency.”
Journal of Islamic and Law Studies 7, no. 2 (2023): 1–11.
- Faisal, Is Susanto, Moh. Mukri. “Dialektika Syariat Dan Tradisi : Analisis Teoretis Walimatul ‘Urs Dalam Kerangka Maqasid Al-Shari ‘ Ah.” *JURNAL HEKSA (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. April (2025): 1–14.
- Faisal. “Wawancara.” 2026.
- Hamid, Asrul, Andri Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, and Ilham Ramadan. “Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing : Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 22–41.
- Hasibuan, Mutiah Rahmadhani, Ahmad Zuhri, Mardian Idris Harahap. “The Concept of Walimatul ‘Urs According to the Qur ‘ an and Sunnah : A Study of the Relevance to the Gordang Sambilan in Panyabungan.” *Analisis : Jurnal Studi Keislaman* 25, no. 2 (2025): 219–48.
- Hasibuan, Zuhdi. “For The Sake Of Protecting Physical Needs : Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration On Child Custody.” *AL-HUKAMA’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 01 (2023): 76–92.
- Jahidin, Taufik. “Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 741–51.
- Kholidun. “Wawancara.” 2026.
- Latupono, Barzah. “Wallimahtul Ursy as the Embryo of the Birth of Marriage Registration According to Islamic Law.” *Yuridika* 39, no. 3 (2024): 353–74.
- Mahfudz, Lauhul. “Tinjauan Maqāṣid Al - Sharī ‘ Ah Terhadap Dispensasi Nikah.” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2022): 49–67.
- Marpaung, Mukhlis Tri Mulya, Heri Firmansyah. “Penalaran Hukum (Istinbāt) Walimatul ‘Ursy Dalam Fikih Syafi’iyah Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Bayan Journal Of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2026): 187–203.
- Martua. “Wawancara.” 2026.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, Alfin Haidar Ali, Robiatul Adawiyah. “Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul ‘Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.” *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 92–109. <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Rozalinda, Lutia Yunara. “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2023): 218–26.
- Siti Maesaroh, Soiman. “Kriteria Walimatul ‘Ursy Yang Wajib Dan Tidak Wajib Didatangi Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 68–86.
- Syufa’at, Muchimah. “The Shifting Meaning of Walimatul ‘Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan*

- Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1514–35. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.18765>.
Taymiyah, Ahmad Ibn. “Majmu’ Fatawa.” Madinatul Munawwarah: Mamlakah Arabiyah Su’udiyah, 2009.
- Waddin, Moch. Aful Hadliq Khaiyyul Millati, Aulia Azka Azqiyah. “Tradisi Pembiayaan Walimatul ‘Urs Oleh Pihak Mempelai Wanita Di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 11–22.
- Yuliatin, Ghina Nabilah Effendi, Diah Dwi , Muhammad Sibawaihi, Santri, and Henny Septia Utami. “Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 154–71. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127>.